IMPLEMENTASI SISTEM DUA JALUR *(DOUBLE TRACK SYSTEM)* PADA PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)

(Skripsi)

Oleh :
SISKA DWI AZIZAH WARGANEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM DUA JALUR *(DOUBLE TRACK SYSTEM)* PADA PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)

Oleh
SISKA DWI AZIZAH WARGANEGARA

Sistem dua jalur (*double track system*) yaitu model pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana yang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerapannya dapat di alternatifkan atau dikumulatifkan. Sistem dua jalur ini sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada kenyataannya hakim jarang menerapkan putusan berupa *double track system*, karena hakim cendrung menggunakan *single track system*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah implementasi sistem dua jalur pada proses peradilan pidana anak?, Faktor apakah yang menghambat implementasi sistem dua jalur pada proses peradilan pidana anak?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang, Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pemerhati Anak pada Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Implementasi sistem dua jalur pada proses peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung sudah diterapkan tetapi hakim dalam memutus perkara anak masih cendrung menggunakan *single track system* karena sebagian besar penegak hukum tidak terkecuali hakim sebagai pihak pemutus perkara yang belum banyak memahami tentang sistem tersebut. Faktor penghambat implementasi sistem dua jalur pada proses peradilan pidana anak yang paling dominan adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri yang belum memahami aturan mengenai sistem dua jalur, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai untuk melaksanakan sistem dua jalur seperti belum tersedianya tempat pelatihan kerja khusus anak, dan belum banyak tersedianya lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada hakim untuk dapat lebih memahami mengenai sanksi pidana berupa sistem dua jalur agar dalam memutus suatu perkara khususnya perkara tindak pidana anak hakim tidak hanya memutus

dengan model *single track system* tetapi dapat menggunakan model *double track system*, diharapkan adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang pemberian sanksi pidana melalui sistem dua jalur*)* baik kepada para penegak hukum maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan sehingga penerapan sistem dua jalur dapat diterapkan lebih baik serta pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung untuk para penegak hukum agar dapat menerapkan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan dengan baik kepada pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Sistem Dua Jalur, Peradilan Pidana, Anak

IMPLEMENTASI SISTEM DUA JALUR *(DOUBLE TRACK SYSTEM)* PADA PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)

Oleh :
SISKA DWI AZIZAH WARGANEGARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SISTEM DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) PADA PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)**

Nama Mahasiswa : Siska Dwi Azizah Warganegara

No. Pokok Mahasiswa : **1412011403**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Februari 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Implementasi Sistem Dua Jalur *(Double Track System)* Pada Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme.**
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2018

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Siska Dwi Azizah Warganegara

NPM 1412011403

RIWAYAT HIDUP

Siska Dwi Azizah Warganegara dilahirkan di Bandar Lampung pada 25 September 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2002
2. SD AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2008
3. SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011
4. SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di UKM F-PSBH sebagai anggota tetap dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

"Fiat Iustitia, Et Pereat Mundus"

Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah.

(Philipp Melanchthon)

Selalu camkan di dalam pikiranmu bahwa resolusi diri sendiri untuk sukses lebih penting dibandingkan yang lain

(Abraham Lincoln)

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu,dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni'mat)-Ku."

(QS. Al-Baqarah:152)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Damanhuri Warganegara,S.H., M.H. dan Ibundaku Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakak-kakakku dr. Rozi Kodarusman Warganegara, dr. Yusi Farida dan adikku Yuris Oktaviyani Warganegara yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **"Implementasi Sistem Dua Jalur *(Double Track System)* Pada Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)"** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ibu Lilik Septriana, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Bapak Ferizal, S.Ik. selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Bapak Toni Fisher selaku Pemerhati Anak pada Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung serta Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H dan Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H, Kakak-kakakku dr. Rozi Kodarusman Warganegara, dr. Yusi Farida, Adikku Yuris Oktaviyani Warganegara, seluruh keluarga besar Atuk Raden Usman dan Nyaik Albasimah serta seluruh keluarga besar Neneng Sero Utiar dan Nenek Aisyah Terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Nadia Setyasari, Riva Cahya Limba, Fitria Ulfa, Nadya Octaviani Putri, dan Chairizka Sekar untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama 3,6 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis Fitria, Rizki Adiputra,

Rachmad Septiawan, dan Raka Prayoga Putra Pratama semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;

15. Sahabat-sahabat kelas akhir 2014 Tiara Indah Sari, Robiatul Adawiyah, Rut Dian Christiani, Yohana Tasya Sinambela, Sintha Utami Firatria, Sylvia Gunasera, Ria Kurnia, Siti Novalda Rigayo, Sabrina Kirana Arin, Shanti Yoseva, Siti Hanyfa, Rahmat Zulfikar, Tuntas Mari Hutama, Supri Sugiarto, Sandi Irawan, Nita Ivana dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
16. Teman-teman angkatan 2014, Elsa Intan Pratiwi, Elsa Adwinda Diva, Nisa Istana, Ratu Bulan, Prisma Fadli, Nabila Zatadini, Rabbiyatushafarani, Tanti Senja Pradita, Melinda Sopiani, Meilindasari, Melista Aulia, kak Regina Prananda, Kak Nisa Cornelya, Anggia Jelita, Mutia Marta, Eka Muli, Rani Salfiana, M Ferryzal Pratama, Muhammad Khadafi, Raka Edwira, Randa Edwira, Muhammad Arrafi, Dimas Putra Pamungkas, Rangga Dwi Saputra, Raka Salim dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
17. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Sastya Kusuma Khairunisa, Rahma Dina Fitriani, Rizki Azni Desvianti, Hapsari Purwita Ningrum, Indirawati, Nadya Afradila, Vicha Fathia Putri, Mentari Rosaline, Achmad Yansen, Desriyanto, M. Badru Zaman, Arif Nur Huda semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
18. Keluarga baruku KKN Desa Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Bapak Ibu Miskun, Mba Ning, Bapak Ibu Rebu, Innou Dhanu Muhammad, Koko Simarmata, Ervina Natalia, Hayjamanahazzahwa Putri Ahmad, Chatia Dzata

Amani dan adik-adik di Desa Bulusari terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan telupakan;

19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

Siska Dwi Azizah Warganegara

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teori dan Konseptual 7
E. Sistematika Penulisan 12

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemidanaan 14
B. Jenis-jenis Pidana 16
C. Teori-teori Pemidanaan..... 19
D. Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) 25
E. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan 28
F. Proses Peradilan Pidana Anak 30
G. Faktor Penghambat Penegakan Hukum 35

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 39
B. Sumber dan Jenis Data 40
C. Narasumber 41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
E. Analisis Data 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Dua Jalur *(double track system)* pada Proses Peradilan Pidana Anak 44

B. Faktor Penghambat Implementasi Sistem Dua Jalur *(double track system)* pada Proses Peradilan Pidana Anak 65

V.PENUTUP

A. Simpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum pidana di Indonesia menganut dua cara penerapan sanksi pidana yaitu sistem alternatif dan sistem alternatif kumulatif. Dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia, hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sistem apa yang akan digunakan baik sistem alternatif maupun sistem alternatif kumulatif. Sistem alternatif adalah sistem dengan cara memilih pidana apa yang akan diterapkan sebagaimana jenis pidana yang dimuat dalam etentuan umum Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, sedangkan sistem alternatif kumulatif adalah sistem dengan cara menggabungkan dua jenis sanksi pidana yaitu pidana (*punishment)* dan tindakan (*treatment).*

Secara garis besar sanksi pidana dapat dibagi dua macam yaitu pidana *(punishment)* dan tindakan *(treatment).* Kedua macam sanksi pidana tersebut memiliki tujuan yang berbeda, sanksi pidana bertujuan untuk pencegahan umum *(preventie general)* dan pencegahan khusus *(preventie special).* Sanksi pidana dengan bertujuan untuk pencegahan umum *(preventie general)* adalah dengan pemberian sanksi pidana diharapkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut, selain itu sanksi pidana dengan bertujuan untuk pencegahan khusus *(preventie special)* bertujuan agar dengan pemberian sanksi pidana tersebut si pelaku merasa jera dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi, sebagai contoh

pidana penjara atau pidana kurungan. Sedangkan sanksi tindakan (*punishment)* bertujuan untuk perbaikan terhadap diri si pelaku serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat.[1] Namun pada kenyataannya, hakim di Indonesia lebih banyak yang menerapkan sistem alternatif dibandingkan dengan sistem alternatif kumulatif. Dapat di lihat dari putsan-putusan hakim mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih cenderung menerapkan sistem alternatif yaitu berupa pidana penjara saja.

Putusan-putusan hakim mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

1. Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot Tahun 2014 yang memidana pelaku anak selama 3 (tiga) bulan penjara dengan kasus Pencurian dengan kekarasan.
2. Putusan PN Liwa Nomor 12/Pid.sus/2014/PN.LW yang memutus 2 (dua) orang pelaku anak dengan masing-masing di pidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan 6 (enam) bulan dengan perkara pencurian dalam keadaan memberatkan.
3. Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns Tahun 2017 yang memidana pelaku anak FS Alias PAH POH BIN IWAN SAPUTRA yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan Pidana Pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Lampung berupa mengikuti Pelatihan Kerja selama 1 (Satu) tahun.

---

[1] Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013, hlm 11

4. Putusan PN Jakarta Timur Nomor 385/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM Tahun 2014 yang memidana pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebuah sepedah motor yang dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menjalankan sisa tahanan di Panti Sosial Marsudi Handayani di Jalan PPA Bambu Apus , Cipayung, Jakarta Timur untuk mendapatkan bimbingan mental dan diberikan keterampilan yang dapat bermanfaaat bagi masa depan.[2]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Lampung selama bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada Tahun 2017 ada 57 Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Dari 57 kasus anak tersebut 4 di antaranya diselesaikan melalui diversi, 28 kasus dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), 25 kasus masih dalam penyidikan serta sampai saat ini ada 21 anak pelaku tindak pidana yang berada di dalam penjara.

Adapun yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat penjelasannya dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Beberapa ketentuan yang berlaku terhadap pelaku anak antara lain sistem peradilan pidana anak terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

[2]https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus, diakses 1 juli 2017 pukul 19.15

a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 5 Ayat (1) mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu pidana sebagai sarana pemulihan perilaku dari pelaku Tindak Pidana bukan sebagai pemberi efek jera. Pasal 5 Ayat (3) menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan adanya diversi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan wajib diupayakan diversi (tindakan). Dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pula mengenai pemidanaan terhadap pelaku anak yaitu pidana penjara ½ (setengah) maksimum dari orang dewasa. Dari ketentuan tersebut diatur adanya sistem dua jalur (*Double Track System*).

Adapun yang dimaksud dengan model *double track system* (sistem dua jalur) yaitu model pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana yang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerapannya dapat di alternatifkan atau dikumulatifkan. *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. sistem dua jalur inimenempatkan dua jenis

sanksi tersebut dalam kedudukan setara.[3] Model ini lebih diutamakan terhadap perkara yang pelakunya anak, terhadap pelaku pengguna narkotika dan memungkinkan juga diterapkan terhadap pelaku tindak pidana ringan lainnya.

Pada praktek peradilan pidana anak hakim di Indonesia lebih sering menerapkan putusan yang memidana terutama pidana penjara dan denda dari pada pemberian tindakan, seperti pelaku anak dikembalikan pada orang tua atau rehabilitasi terhadap pelaku pengguna narkotika. Akibat dari banyaknya putusan yang cendrung mengidolakan pidana dari pada tindakan saat ini jadi problem besar dalam dunia hukum adalah penuhnya lembaga pemasyarakatan *(over cavacity*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk menulis skripsi dengan judul **"Implementasi Sistem Dua Jalur *(Double Track System*) pada Proses Peradilan Pidana Anak."**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisaan skripsi ini, terdiri dari :

a. Bagaimanakah Implementasi Sistem Dua Jalur (*Double Track System)* pada proses peradilan pidana anak?
b. `Faktor apakah yang menghambat Implementasi Sistem Dua Jalur (*Double Track System)* pada proses peradilan pidana anak?

[3] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:2002. hlm 28

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana materiil yang mengkaji tentang sistem pemidanaan khususnya sistem dua jalur (*Double Track System*). Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Pengadian Tinggi Tanjung Karang yang dilakukan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Dua Jalur (*Double Track System)* pada proses peradilan pidana anak.
b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat implementai sistem dua jalur *(Double Track System*) terhadap proses peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang sistem hukum pemidanan khususnya yang berkaitan dengan sistem dua jalur *(Double Track System)* terhadap pelaku anak .

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi terutama hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan menggunakan sistem dua jalur *(Double Track System).*

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[4]

Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori-teori sistem penjatuhan pidana dan teori faktor penghambat penegakan hukum, adapun sistem penjatuhan pidana yang berlaku pada sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan pendapat Roeslan Saleh, bahwa beberapa pidana pokok adakalanya secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan. Menurut KUHP tidak ada kemungkinan hakim menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara komulatif dengan denda. Dalam perkara tindak pidana ekonomi hal itu dimungkinkan.[5] Pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak penjatuhan pidana dapat dilakukan secara kumulatif antara pidana dan tindakan.

---

[4]Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* (Cetakan ke-13).Jakarta: Rajawali Press.2014, hlm. 25

[5] M. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 49

Selain itu sistem perumusan pidana menurut pendapat Barda Nawawi Arif ada empat sistem perumusan yaitu :

a. Sistem perumusan tunggal atau imperative;
b. Sistem perumusan alternative;
c. Sistem perumusan kumulatif; dan
d. Sistem perumusn kumulatif alternatif.[6]

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas

[6] Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 25

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[7]

---

[7]Soerjono Soekanto *Op.Cit*, hlm. 8

2. Konseptual

Kerangkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.[8] Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaa sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[9] Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.[10]
b. Sistem Dua Jalur *(Double Track System)* secara umum adalah kedua-duanya, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara, kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *Double Track System* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.[11]

---

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132
[9] Nurdin Usman,*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Jakarta: Grasindo.2002, hlm.70
[10] Guntur Setiawan,*Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 39
[11] M. Sholehuddin *Op.Cit*, hlm. 28

c. Proses Peradilan menurut Barda Nawawi Arief merupakan proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakan hukum. Jadi pada hakikatnya proses peradilan identik dengan "kekuasaan kehakiman", karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kewenangan atau kekuasaan menegakkan hukum.[12]

d. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.[13] Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhu syarat-syarat tertentu.[14] Sedangkan menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik.[15]

e. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Dalam Undang- Undaang ini membedakan anak menjadi 3 (tiga) yaitu :

   1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
   2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan

---

[12] Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum,) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 2-3
[13] Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, hlm. 7
[14] Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: BP. Undip, 1990. hlm. 9
[15] Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 5

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Pemidanaan, Jenis-jenis Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Sistem Dua Jalur (*Double Track System*), Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Proses Peradilan Pidana Anak dan Faktor Penghambat Penegakan Hukum

III. MATODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari implementasi Sistem Dua Jalur (*Double Track System)* pada proses peradilan

pidana anak, serta faktor yang menghambat Sistem Dua Jalur (*Double Track System)* pada proses peradilan pidana anak.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap pemberian sanksi atau tahap pemberian pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai pemberian hukuman. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[16] Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik.[17]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh aparat yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[18]

---

[16] Sudarto, *Loc. Cit*
[17] Roeslan Saleh, *Loc. Cit*
[18] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana (Revisi)*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 4

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

> "Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu."[19]

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.[20]

Pidana dapat dikatakan sebagai penjatuhan sanksi atau pidana yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Hukum pidana materil dapat disimpulkan sebagai perintah dan larangan dan mengandung sanksi, sedangkan hukum pidana formil berisikan bagaimana cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan dapat dikaji dari sudut fungsional dan substantif. Dari sudut fungsional (pemidanaan dalam arti luas) merupakan proses pemberian atau

---

[19] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik* Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2
[20] *Ibid*

penjatuhan pidana oleh hakim. Sistem menurut Satjipto Raharjo adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.[21] Sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pemidanaan pada dasarnya adalah suatu sistem, maka sistem pemidanaan mencangkup keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi atau pidana. Sehingga semua aturan perundang-undangan mengenai hukum substantif, hukum pidana formal dan hukum pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan pemidanaan.[22] Sedangkan sistem pemidanaan dari sudut substantif (pemidanaan dalam arti sempit) hanya mencangkup hukum pidana substantif/hukum pidana materiel yang mengkaji perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.[23]

B. Jenis-jenis Pidana

Di Indonesia dikenal 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok
   a. Pidana mati
   b. Pidana penjara
   c. Pidana kurungan, dan
   d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
   a. Pencabutan hak-hak tertentu
   b. Perampasan barang-barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim

---

[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 48

[22] Lihat *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers.* By.D.C. Fokkema.J.M.J. Chorus. E,ch. Lisser. Kluwer-Devender. The Netherlands. 1978. P 320, Dalam Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 17

[23] Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 17-18

Selain jenis pidana yang disebutkan di atas terdapat pula jenis pidana pokok berupa pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Jenis pidana tutupan ini khusus diberikan pada terpidana pelaku tindak pidana dibidang politik.

Mengenai klasifikasi urutan pemidanaan tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Terkecuali pada kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 250 *bis*, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Khusus jenis-jenis pidana yang diperuntukan bagi anak, dalam Pasal 116 disebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok bagi anak
   a. Pidana verbal
      1) Pidana peringatan, atau
      2) Pidana Teguran Keras
   b. Pidana dengan syarat
      1) Pidana pembinaan di luar lembaga
      2) Pidana kerja sosial, atau
      3) Pidana pengawasan
   c. Pidana denda, atau
   d. Pidana pembatasan kebebasan
      1) Pidana pembinaan di dalam lembaga;
      2) Pidana penjara; atau
      3) Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
   a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
   b. Pembayaran ganti kerugian; atau
   c. Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi pidana berupa tindakan, diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP. Selain itu sanski pidana berupa tindakan diatur dalam Stb. 1936 Nomor 160 dan Undang-

Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955. Bentuk sanksi pidana berupa tindakan adalah sebagai berikut :

1. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sakit jiwa (Pasal 44 Ayat (2) KUHP)
2. Bagi anak-anak yang belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana, dapat dikenakan tindakan berupa :
   a. Dikembalikan kedapa orang tuanya, walinya atau pengasuhnya; atau
   b. Menyerahkan anak tersebut pada pemerintah (Pasal 45)
3. Penempatan di tempat kerja bagi penganngur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan dan berbuat ososial (Stb, 1936, Nomor 160)
4. Tindakan tata tertib dalam tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955), Yang berupa :
   a. Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama 3 tahun untuk kejahatan dan 2 tahun untuk pelanggaran)
   b. Pembayaran jaminan uang jaminan selama waktu tertentu;
   c. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana, yang dilakukan
   d. Kewajiban melakukan apa yang di lalaikan tanpa hak, meniadakan yang dilakukan tanpa hak, dan
   e. Melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum selama hakim tidak menentukan lain.

Menurut Naskah RUU KUHP Tahun 2015 mengenai jenis-jenis tindakan dirumuskan pada Pasal 129.

1. Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :
   a. Perawatan dirumah sakit jiwa
   b. Penyerahan kepada pemerintah, atau
   c. Penyerahan kepada seseorang
2. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak-anal tanpa menjatuhi pidana pokok adalah :

Mengenai tindakan yang dikenakan kepada anak-anak dalam Pasal 129

1. Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan :
   a. Perawatan dirumah sakit jiwa;
   b. Penyerahan kepa pemerintah; atau
   c. Penyerahan kepada seseorang
2. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok :
   a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
   b. Penyerahan kepada pemerintah;

c. Penyerahan kepada seseorang;
d. Keharusannya mengikuti suatu latihan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasta;
e. Pencabutan surat izin mengemudi;
f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
g. Perbaikan akibat tindak pidana;
h. Rehabilitasi; dan atau
i. Perawatan di lembaga.

C. Teori-teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), dan teori penggabungan (*integratif*).

1. Teori Absolut (*Retributif*)

Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Johanes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.[24]

Sedangkan Muladi menyatakan bahwa :

> "Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang

[24] Erna Dewi, *Op.Cit.* hlm. 29-30

> telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan."[25]

Tuntutan keadailan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Imanuel Kant, di dalam bukunya "*Philosophy of Law*", sebagai berikut;

> "...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan seluruh anggota masyarakat bersepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada di penjara harus di pidana mati sebelum resulusi/keputusan pembubaran masyarakat itu di laksanakan. Hal ini harus di lakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyakat, karena apabila tidak demikian mereka semua akan di pandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang melanggar terhadap keadilan umum".

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan[26] kant memandang bahwa pidana sebagai "*Kategische Imperatif*", yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan pidana bukan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Tokoh lain penganut teori absolut yang terkenal ialah Heget, yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan "*negation dernegation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap peringatan) dan teori Hegel dikenal dengan "*quasi-mathematic*", yaitu :

a. *Wrong Being (crime) is the negation of right, and*

---

[25] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidsoerjonoana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.
[26] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Ci*, hlm. 11

b. Punishmen is the negation of the negation

Sedangkan menurut Sudarto sebenarnya sudah tidak ada lagi yang menganut ajaran pembalasan klasik, dalam arti lain bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka jika masih ada yang menganut teori pembalasan mereka menganut teori pembalasan modern.

Teori absolut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
b. Pembalasan adalah tujuan utama di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain;
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e. Pidana melihat kebelakang.

2. Teori Relatif (*deterrence/utilitarian*)

Menurut teori relatif memidana bukanlah sarana untuk memasukkan tuntutan absolut keadilan. Pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Muladi teori ini merupakan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.[27]

[27] Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11

Pidana bukanlah sarana untuk melakukan pembalasan atau pengimbatan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. oleh karenanya teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana di jatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*gui epaccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca searang filosof Romawi: "*Nemo prudens punlt quis peccatum est, sed ne peedetur*" yang atinya tidak seorang normal pun di pidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia di pidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia di pidana agar tidak ada perbuatan jahat.

Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasanya dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering digunakan istilah "*special deterence*" dan "*general deterence*". Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin di capai oleh pidana dengan mempengaruhi tinkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindakan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyrakat.

Menurut Johannes Andeneas ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian "*General prevention*", yaitu :

a. Pengaruh pencegahan;
b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
c. Pengaruh untuk dorongan kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Pengertian "*general prevention*" menurut J. Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterren effect*) tetapi juga terdapat dalam pengaruh moral yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral of social-pedegogical influence of punishment*).

Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan teori *deterrence*. Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *"General prevention"* tidaklah sama dengan *"general deterrence"*.

Adapun ciri-ciri dari teori relatif ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku yang memenuhi syarat untuk di pidana;
d. Pidana harus ditetapkanberdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan;
e. Pidana melihat ke muka yang bersifat profektif.

3. Teori Penggabungan (*integratif*)

Teori ini merupakan teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Pellegroi Rossi (1787-1884) adalah penulis pertama yang mengkaji tentang teori gabungan ini. Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu :

a. Teori gabungan yang menitik beratakan pembalasan tetapi dengan maksud dan sifat Pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganutnya Zeven Bergen.
b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlinctungan ketert'iban masyarakat, penganutnya Simon.
c. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindung kepentingan masyarakat, penganutnya De Pinto.

Pada umumnya suatu pidana pada teori gabungan ini adalah pencegahan umum yang ditunjukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan pencegahan khusus di tunjukan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut Tujuan pidana pada teori integratif ini sama dengan teori gabungan hanya saja di sesuaikan dengan kondisi kearifan nasional dari bangsa Indonesia yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Teori Treatment

   Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan *(treatment)* dan perbaikan *(rehabilitation)* kepada pelaku kejahatan sebagaipengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan *(treatment)* dan perbaikan *(rehabilitation).*[28]

[28] C. Ray Jeffery dalam Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm 24

5. Teori Social Defence

   Teori ini berkembang dari teori *"bio-sosiologis"* yang dipelopori oleh Ferri. Tokoh tersebut mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun pidana bukan satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana juga harus dipadukan dengan tindakan-tindakan preventif. Setelah perang dunia II aliran ini berkembang menjadi aliran atau gerakan "perlindungan masyarakat *(social difence)*" dengan tokoh terkenal Fillipo Gramatica.[29]

D. Sistem Dua Jalur (*Double Track System*)

Ide dasar adanya model sanksi sitem dua jalur *(double track system)* adalah adanya kesetaraan antara sanki pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik aliran modern dan neo-klasik.[30] Aliran klasik pada umumnya hanya menggunakan model *single track system,* yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.[31]

Pada aliran modern mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejau dia masih dapat diperbaiki bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran

---

[29] Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm 25

[30] M. Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm 24

[31] Sudarto dalam M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya),*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25

modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.[32]

Aliran neo-klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil.[33] Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisme adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.[34]

Sistem dua jalur *(double track system)* secara umum adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur *(double track system)* ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar Sistem dua jalur *(double track system)* kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.[35]

Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan

---

[32] *Ibid*, hlm 25
[33] Geogrge B. Vold dalam M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya),*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26
[34] *Ibid*, hlm 26
[35] *Ibid*, hlm 31

bersifat penanggulangan.[36] Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia hanya semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.[37] Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.[38] Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat juga dilihat dari teori-teori pemidanaan antara lain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Menurut Alf Ross untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan, yaitu *pertama* pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan *kedua* pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Pada prinsipnya untuk membedakan sanksi pidana dan sanksi tindakan harus didasarkan pada ada tindaknya unsur pencelaan bukan pada tindaknya unsur penderitaan. [39] Menurut Alf Ross sanksi tindakan tetap melekat unsur penderitaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatan si pelaku.

---

[36] Pengaturan Sanksi *Double Track System* dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Rusman Pattiwael, http://rusman-pattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html di akses Minggu 14 Mei 2017, 10.12 wib

[37] Utrecht dalam M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya),*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 33

[38] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi,* Jakarta : PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 35

[39] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit,* hlm. 5

E. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Pengertian pedoman adalah kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.[40]

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian "ketentuan dasar" pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sis tem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.[41]

Tujuan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "arah, haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut)"[42] Dengan demikian tujuan pemidanaan berarti arah yang "seharusnya" ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/pemidanaan.

Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya

---

[40] K*amus Dasar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1999, hlm. 740.

[41] Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*, hlm. 2

[42] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit,* hlm. 1077

alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan padasi penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.[43] Dari pendapat Roeslan Saleh sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/ pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar mentaati norma hukum.

Adapun tujuan dan pedoman pemidanaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP 2015, dalam kedua pasal tersebut menyatakan bahwa tujuan pemidanaan salah satunya menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pemidanaan wajib mempertimbangkan salah satunya pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pemaaf bagi korban dan/atau keluarga korban. Adapun ketentuannya sebagaimana berikut :

Pasal 55 RUU KUHP 2015 Tujuan Pemidanaan :

1) Pemidanaan bertujuan :
   a. Mencegahdilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
   b. Memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
   c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damaidalam masyarakat; dan
   d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 56 RUU KUHP 2015 Pedoman Pemidanaan :

1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
   a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
   b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
   c. Sikap batin pembuat tindak pidana;

---

[43] Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 153.

d. Tindak pidana yang dilakukkan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
e. Cara melakukan tindak pidana;
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. Riwayat hidup keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. Pemaafan dari korban dan/atau kekeluargaan; dan/atau
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

F. Proses Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan didalam peradilan pidana. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh ketentuan hukum pidana dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jika anak melakukan tindak pidana, anak tersebut wajib mengikuti proses peradilan pidana anak.

Menurut Setyo Wahyudi sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri atas subsitem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berdasarkan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.[44] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana

[44] Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-1, hlm 16

Anak menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Adapun tahapan dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana antara lain:

1. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan oleh kepolisian negara RI bertujuan untu mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan adanya penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Berikut prosedur yang dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Penangkapan

   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepolisian.

   Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka tindak pidana harus dilakukan berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang yang diperlukan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Teknik wawancara yang dilakukan seorang polisi terhadap pelaku anak pertama kali polisi menginformasikan kepada orang tua atau wali anak sesegera sebelum wawancara dimulai, selanjutnya polisi juga menginformasikan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak pengacara atau advokat. Selanjutnya polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memerlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan diri polisi itu sendiri.

Adapun beberapa hal yang tidak boleh dilakukan polisi dalam melakukan penyidikan terhadapa anak, yaitu:

a) Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak karena jika hal ini terjadi bisa menjadi trauma bagi anak.
b) Memberikan label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk seperti “pencuri”, ‘maling’, ‘pembohong’ dan lain sebagainya.
c) Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak.
d) Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.
e) Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak tetapi menggunakan alat perekam.[45]

`

b. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilan

[45] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembang Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 89-90

maka anak tersebut dapat dititipkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPK Anak).

2. Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan. Pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik.

Setelah berkas diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntutan harus membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan, penuntut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Tugas selanjutnya berdasarkan KUHAP Pasal 14 *jo* Pasal 139 *jo* Pasal 143 Ayat (1) setelah waktu persidangan dimulai adalah melakukan penuntutan.

Kemudian penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemerikaan di sidang pengadilan yang menghadirkan semua pihak yang terkait seperti terdakwa, saksi, pembela, hakim dan semua berkas yang diperlukan. Perkara bisa dihentikan demi

kepentingan hukum adalah perkara yang diberhentikan karena tidak terdapt cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam pemberhentihan penuntutan ini ada dua persoalan, pertama diberhentikan penuntutnya demi kepentingan hukum dan kedua putusan bebas murni.

3. Persidangan

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Pengadilan Anak, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadila berwewenang mengeluarkan surat dakwaan perintah penahanan anak untuk paling lama 15 hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 hari. Jangka waktu 45 hari keluar demi hukum.

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sesuai sebagai pedoman peradilan anak di dunia.

Selain panjangnya waktu proses peradilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi oleh anak. Mulai dari pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sidang yang berkali-kali harus dilalui oleh anak.

4. Pelaksanaan Hukuman

Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentur pada suatu titik balik pertentangan yang paradoksal yaitu pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seorang anak, tetapi di pihak lain ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku.[46]

Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan dan tetap dapat dijalani kehidupan secara normal. Di Indonesia anak bina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Anak pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasana kemerdekaan.
b. Anak negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik sampai dengan 18 tahun.
c. Anak sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penempatan dari pengadilan negari, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.[47]

G. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain :

1) Faktor Hukum

---

[46] Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: cetakan kesatu, Liberty, hlm. 103
[47] Marlina, *Op Cit*, hlm.113

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru;
b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki ;
c. Yang kurang, harus ditambah;
d. Yang macet harus dilancarkan;
e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan

terhadap ketentraman (pribadi).

2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.[48]

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[49] Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah;
c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

---

[48] Soerjono Soekanto, *Op. Ci*, hlm. 70
[49] Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.[50] Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.[51]

---

[50] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss,2007, hlm. 56
[51] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1990, hlm. 10

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[52] Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan maslah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahn dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

   1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[52] Soerjono Sukanto, *Op.Cit,* hlm. 11

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

1.	Penyidik Polda Lampung	= 1 orang
2.	Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	= 1 orang
3.	Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	= 1 orang
4.	Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung	= 1 orang
5.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang +
	Jumlah	= 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

   Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing)*

   Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data *(classification)*

   Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi data *(systematizing)*

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.[53]

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

[53] Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Implementasi sistem dua jalur *(double track system)* pada proses peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung sudah diterapkan tetapi hakim dalam memutus perkara anak masih cendrung menggunakan *single track system* karena sebagian besar penegak hukum tidak terkecuali hakim sebagai pihak pemutus perkara yang juga belum banyak yang memahami tentang sistem tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum diantaranya adalah faktor hukumnya sediri, faktor penegak hukum yang masih belum banyak memahami aturan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai, faktor masyarakat dan faktor budaya. Sedangkan faktor penghambat implementasi sistem dua jalur *(double track system)* pada proses peradilan pidana anak dari kelima faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri yang belum memahami aturan mengenai sistem dua jalur *(double track system)*, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai untuk melaksanakan sistem dua jalur *(double track system,)* seperti belum tersedianya tempat pelatihan kerja khusus anak, dan belum banyak tersedianya lembaga pemasyarakatan khusus anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Diharapkan kepada para Hakim untuk dapat lebih memahami mengenai sanksi pidana berupa sistem dua jalur *(double track system)* agar dalam memutus suatu perkara khususnya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim tidak hanya memutus dengan model *single track system* tetapi dapat menggunakan model *double track system.*
2. Diharapkan adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang pemberian sanksi pidana melalui sistem dua jalur *(double track system)* baik kepada para penegak hukum maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana *(punishment)* dan sanksi tindakan *(treatment)* sehingga sistem dua jalur *(double track system)* dapat diterapkan lebih baik serta pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung untuk para penegak hukum agar dapat menerapkan sanksi berupa sanksi pidana *(punishment)* dan sanksi tindakan *(treatment)* kepada pelaku tindak pidana seperti diadakan nya lembaga pemasyarakatan khusus bagi anak dan lembaga-lembaga khusus di luar lembaga pemasyarakatan yang menampung anak-anak pelaku tindak pidana untuk mendapatkan pelatihan kerja dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.

Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

----------,2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal,* Bandar Lampung: Justice Publisher.

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik,* Jakarta: Rajawali Pers.

Gustiniati, Diah dan Dona Raisa Monica, 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retributf ke Reformasi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita

Marlina.,2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembang Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik* Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana (Revisi),* Bandung: Alumni.

Nawawi Arief, Barda, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana " Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.

----------, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*.

----------, 2007, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----------, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum,) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: cetakan kesatu, Liberty

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.

Setiawan, Guntur, 2004 *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, ,Jakarta: Balai Pustaka

Sholehuddin, M., 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* (Cetakan ke-13).Jakarta: Rajawali Press.

----------, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia..

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: BP. Undip.

Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Usman,Nurdin, 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo

Wahyudi, Setyo, 2011, *Implementasi Ide Diversi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan ke-1,

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. SUMBER LAIN

K*amus Dasar Bahasa Indonesia*,1999, Balai Pustaka, Edisi kedua.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus

Rusman Pattiwael, http://rusman-pattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html di akses Minggu 14 Mei 2017, 10.12 wib